

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG



NOMOR : 4      TAHUN 1986      SERI : D      NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

NOMOR : 7      TAHUN 1986

T E N T A N G

TENTAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN-  
ANGGARAN 1985/1986.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Menimbang : bahwa perubahan Anggaran pendapatan dan belan-  
ja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng  
Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan de-  
ngan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang NO.29 tahun 1959 tentang pen-  
bentukan Daerah-Deerah Tingkat II di Sula -  
wesi ( Lembaran Negara R.I.NO.74 tahun 1959-  
Tambahkan Lembaran Negara R.I.NO.1822 ) ;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang NO.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah( Lembaran Negara R.I.NO.38 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara R.I.NO.3037 ) ;
3. Peraturan Pemerintah NO.5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah(Lembaran Negara R.I.NO.5 tahun 1975 ) ;
4. Peraturan Pemerintah NO.6 tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan - Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara R.I.-NO.6 tahun 1975 ) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.11 tahun 1975 tentang - contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan - penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981- tentang program pembinaan Anggaran Daerah dan pengendalian- Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri NO.94 Tahun 1984 tentang - langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri NO.903-603 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri NO.903-1316 tentang penyempurnaan Bentuk dan susunan perubahan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi-Selatan-NO.439/V/1985 tanggal 28 Mei 1985 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II BantaEng Tahun Anggaran 1985/1986 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng NO.2- Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng Tahun- Anggaran 1985/1986 ;
12. Surag.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng NO.- 2 tahun 1983 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng tahun Anggaran 1983/1984 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng NO.- 1 tahun 1984 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng tahun Anggaran 1983/1984 ;
12. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten- Daerah Tingkat II BantaEng NO.04/Kpts/DERD/VI/1978, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng ;

denga : Pembicaraan dalam sidang-sidang pleno Dewan Perwakil-  
lan Rakyat Daerah tanggal 25 dan 29 September 1984.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat-  
II BantaEng.

H E M P I S K A N :

etapkan : PERATURAN DAERAH MENGENAI PENETAPAN SISA PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGA-  
RAN 1983/1984/

tara : Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Angga-  
ran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran -  
1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar....Rp.1.284.317.581,73

Belanja sebesar..... Rp.1.259.026.850,07

dan dengan demikian sisa perhitungan

Anggaran Rutin lebih sebesar....Rp.25.290.731,66

2. Perhitungan.....

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar.....Rp.33.630.426,--

Belanja sebesar.....Rp.12.979.711,--  
dan dengan demikian sisa perhitungan

Anggaran Pembangunan lebih besar.....Rp.20.650.715,--

3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tahun Anggaran - 1983/1984.....Rp.45.941.446,66

Kedua : Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan urusan Kas dan perhitungan tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar..... Rp.244.813.546,50

Belanja sebesar..... Rp.249.298.702,50

dan dengan demikian sisa perhitungan

Rutin kurang sebesar..... Rp.4.485.156,--

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar.....Rp.1.694.144.00,--

Belanja sebesar.....Rp.1.694.144.000,--

dan dengan demikian sisa perhitungan

Pembangunan lebih sebesar.....Rp. --,--

3. Sisa kurang perhitungan urusan Kas dan perhitungan- tahun Anggaran 1983/1984..... Rp.4.485.156,--

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas,

dan.....

dan perhitungan dimaksud pada pertama dan kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II BANTAENG

K E T U A

Cap/ttd.

( H.K.R. YAHYA SESE ).-

BantaEng, 29 September 1984.

BUPATI KEPALA DAERAH,

Cap/ttd.

( Drs. DARWIS WAHAB ).-  
NIP. 010046743.-

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi-Selatan dengan Surat Keputusan tanggal, 2 Desember 1985, Nomor : - 1294/XIII/1985.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-BantaEng pada tanggal 20 Agustus 1986 No. 2 Seri : D Tahun 1986,-

Sekretaris Wilayah/Daerah

( Drs. A. ABD. KADIR MAKTUN ).-  
NIP. 010054945.-